



PUTUSAN

Nomor : 78/PID.B/2013/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MELKIOR ADOLOF NUBATONIS**
Tempat lahir : Oekabiti
Umur / Tgl Lahir : 51 Tahun /1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.12 RW.04 Dusun III, Kecamatan Amarasi,
Kab. Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 05 Agustus 2013;

Hal. 1 dari hal. 23 Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak berkehendak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 78/Pen.Pid/2013/PN.OLM tanggal 08 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 78/Pen.Pid/2013/PN.OLM tanggal 08 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-30/OLMS/Epp.2/04/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELKIOR ADOLF NUBATONIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKIOR ADOLF NUBATONIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan 1 (satu) bilah parang sekira 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dirampas;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-30/OLMS/Epp.2/04/2013 tanggal 29 April 2013 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MELKIOR ADOLOF NUBATONIS pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari tahun 2013 bertempat dirumah saksi YULIANA NUBATONIS yang juga adalah orang tuanya di RT.11 RW.07 Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 3 dari hal. 23 Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan “barang siapa dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” terhadap saksi korban GASPER IMANUEL NUBATONIS, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban GASPER IMANUEL NUBATONIS mendatangi rumah orang tuanya di Kabunono Amarasi karena saksi korban mendapatkan informasi bahwa tanah warisan dari orang tua telah dijual oleh Terdakwa MELKIOR ADOLOF NUBATONIS yang juga adalah adik kandung dari saksi korban sendiri;

Bahwa sebelumnya Terdakwa MELKIOR ADOLOF NUBATONIS telah berada duluan di rumah ibunya YULIANA NUBATONIS karena merupakan suatu rutinitas untuk berkumpul dirumah orang tua setiap hari sabtu dan minggu;

Bahwa ketika saksi korban GASPER IMANUEL NUBATONIS bertemu dengan terdakwa di rumah orang tua mereka di kelurahan nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, saat bertemu itulah saksi korban menanyakan tentang masalah tanah warisan orang tua yang terdakwa jual kepada ibunya YULIANA NUBATONIS tetapi ibunya mengatakan bahwa ia sendiri tidak tahu, tidak lama kemudian terdakwa yang mana saat itu juga berada di rumah orang tua, ia pun langsung mengatakan kepada saksi korban bahwa “ya benar saya jual tanah tersebut karena kamu tidak ada hak”, selanjutnya saksi korban GASPER IMANUEL NUBATONIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa “itu tanah warisan jadi saya juga mempunyai hak untuk bertanya karena saya sebagai kakak pertama dan sekaligus sebagai bapak karena bapak sudah meninggal (almarhum)”, maka terjadilah pertengkaran antara saksi korban GASPER IMANUEL NUBATONIS dengan Terdakwa MELKIOR ADOLF NUBATONIS, hingga akhirnya Terdakwa MELKIOR ADOLF NUBATONIS yang pada saat itu memegang parang langsung mengacungkan parangnya kearah saksi korban dan hendak memotong saksi korban, saat itu terdakwa memegang parang dengan ukuran panjang 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat sambil mengatakan “kamu macam-macam saya potong kamu dan silahkan kamu lapor polisi saya tidak takut”.

Bahwa sebelumnya Terdakwa MELKIOR ADOLF NUBATONIS juga pernah mengancam saksi korban GASPER IMANUEL NUBATONIS yang adalah kakak kandung dari Terdakwa namun hal tersebut sudah lama terjadi dan selama empat tahun terakhir terdakwa tidak saling berbicara dengan saksi korban sehingga hubungan persaudaraan diantara mereka sudah tidak harmonis lagi.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MELKIOR ADOLF NUBATONIS, saksi GASPER IMANUEL NUBATONIS merasa tidak tenang dan takut keluar rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP.

ATAU

KEDUA

Hal. 5 dari hal. 23 Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MELKIOR ADOLOF NUBATONIS pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari tahun 2013 bertempat dirumah saksi YULIANA NUBATONIS yang juga adalah orang tuanya di RT.11 RW.07 Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain" yakni saksi korban GASPER IMANUEL NUBATONIS, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban GASPER IMANUEL NUBATONIS mendatangi rumah orang tuanya di Kabunono Amarasi karena saksi korban mendapatkan informasi bahwa tanah warisan dari orang tua telah dijual oleh Terdakwa MELKIOR ADOLOF NUBATONIS yang juga adalah adik kandung dari saksi korban sendiri;

Bahwa sebelumnya Terdakwa MELKIOR ADOLOF NUBATONIS telah berada duluan di rumah ibunya YULIANA NUBATONIS karena merupakan suatu rutinitas untuk berkumpul dirumah orang tua setiap hari sabtu dan minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi korban GASPER IMANUEL NUBATONIS bertemu dengan terdakwa di rumah orang tua mereka di kelurahan nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, saat bertemu itulah saksi korban menanyakan tentang masalah tanah warisan orang tua yang terdakwa jual kepada ibunya YULIANA NUBATONIS tetapi ibunya mengatakan bahwa ia sendiri tidak tahu, tidak lama kemudian terdakwa yang mana saat itu juga berada di rumah orang tua, ia pun langsung mengatakan kepada saksi korban bahwa “ya benar saya jual tanah tersebut karena kamu tidak ada hak”, selanjutnya saksi korban GASPER IMANUEL NUBATONIS mengatakan bahwa “itu tanah warisan jadi saya juga mempunyai hak untuk bertanya karena saya sebagai kakak pertama dan sekaligus sebagai bapak karena bapak sudah meninggal (almarhum)”, maka terjadilah pertengkaran antara saksi korban GASPER IMANUEL NUBATONIS dengan Terdakwa MELKIOR ADOLF NUBATONIS, hingga akhirnya Terdakwa MELKIOR ADOLF NUBATONIS yang pada saat itu memegang parang langsung mengacungkan parangnya kearah saksi korban dan hendak memotong saksi korban, saat itu terdakwa memegang parang dengan ukuran panjang 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat sambil mengatakan “kamu macam-macam saya potong kamu dan silahkan kamu lapor polisi saya tidak takut”.

Bahwa sebelumnya Terdakwa MELKIOR ADOLF NUBATONIS juga pernah mengancam saksi korban GASPER IMANUEL NUBATONIS yang adalah kakak kandung dari Terdakwa namun hal tersebut sudah lama terjadi dan selama empat tahun terakhir terdakwa tidak saling berbicara dengan

Hal. 7 dari hal. 23 Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.OLM



saksi korban sehingga hubungan persaudaraan diantara mereka sudah tidak harmonis lagi.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MELKIOR ADOLF NUBATONIS, saksi GASPER IMANUEL NUBATONIS merasa tidak tenang dan takut keluar rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya. Selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah bersumpah/janji, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **GASPER IMANUEL NUBATONIS**

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan masalah pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.30 wita di rumah saksi Yuliana Nubatonis di RT.11 RW. 07 Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi Yuliana Nubatonis adalah ibu kandung saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi mendatangi rumah orang tuanya di Amarasi karena saksi mendapatkan informasi bahwa tanah warisan dari orang tua telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saat sampai dirumah saksi Yuliana Nubatonis ternyata Terdakwa telah berada duluan di rumah saksi Yuliana Nubatonis;
- Bahwa ketika di rumah saksi Yuliana Nubatonis, saksi bertanya kepada saksi Yuliana Nubatonis tentang masalah tanah warisan orang tua yang terdakwa jual tetapi saksi Yuliana Nubatonis mengatakan bahwa ia sendiri tidak tahu;
- Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu juga berada di rumah langsung mengatakan kepada saksi bahwa “ya benar saya jual tanah tersebut karena kamu tidak ada hak”, lalu saksi mengatakan bahwa “itu tanah warisan jadi saya juga mempunyai hak untuk bertanya karena saya sebagai kakak pertama dan sekaligus sebagai bapak karena bapak sudah meninggal (almarhum)”;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa yang pada saat itu memegang parang langsung mengacungkan parangnya kearah saksi dan hendak memotong saksi korban sambil mengatakan “kamu macam-macam saya potong kamu dan silahkan kamu lapor polisi saya tidak takut”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi merasa tidak tenang dan takut keluar rumah;

Hal. 9 dari hal. 23 Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa pernah ada masalah dan diantara Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara selama empat tahun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YULIANA NUBATONIS

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan masalah pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.30 wita di rumah saksi di RT.11 RW. 07 Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penjualan tanah warisan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekitar jam 18.00 wita, saat saksi berada dirumah bersama Petrus Nubatonis lalu datang Terdakwa yang baru pulang dari sawah, sesaat kemudian datanglah saksi korban menanyakan masalah tanah warisan yang telah Terdakwa jual;
- Bahwa karena merasa tersinggung, Terdakwa langsung mengatakan "ya benar saya jual tanah tersebut karena kamu tidak ada hak" selanjutnya saksi korban mengatakan itu tanah warisan jadi saya berhak dan punya hak untuk bertanya karena sebagai kakak pertama sekaligus sebagai bapak sudah meninggal";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “kamu jangan macam-macam nanti saya potong kamu dan silahkan kamu lapor polisi saya tidak takut” sambil mengacungkan parang ke arah saksi korban;
- Bahwa saksi meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan perkara pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.30 wita di rumah Yuliana Nubatonis;
- Bahwa saksi korban adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual tanah warisan orang tuanya kepada orang lain tanpa memberitahu saksi korban;
- Bahwa berawal saat Terdakwa pulang dari sawah dan singgah ke rumah saksi Yuliana Nubatonis yang adalah orang tua dari Terdakwa;

Hal. 11 dari hal. 23 Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat datang saksi korban menggunakan sepeda motor kemudian menanyakan masalah tanah warisan yang telah Terdakwa jual;
- Bahwa karena Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa mengatakan “ya benar saya jual tanah tersebut karena kamu tidak ada hak” kemudian saksi korban mengatakan “itu tanah warisan jadi saya berhak dan punya hak untuk bertanya karena sebagai kakak pertama sekaligus sebagai bapak, karena bapak sudah meninggal”;
- Bahwa karena emosi kemudian Terdakwa mengatakan “kamu jangan macam-macam nanti saya potong kamu dan silahkan kamu lapor polisi saya tidak takut” sambil mengacungkan parang ke arah Saksi korban;
- Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa Terdakwalah yang lebih berhak atas tanah warisan dan Terdakwa menginginkan agar saksi korban tidak perlu membahas mengenai tanah warisan lagi;
- Bahwa kemudian saksi Yuliana Nubatonis meleraikan Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban Gasper Imanuel Nubatonis pada hari Minggu tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013 sekitar pukul 18.30 wita di rumah saksi Yuliana Nubatonis di RT.11 RW. 07 Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang;

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi korban;
- Bahwa saksi Yuliana Nubatonis adalah ibu kandung dari saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual tanah warisan orang tuanya kepada orang lain tanpa memberitahu saksi korban;
- Bahwa berawal ketika saksi korban mendatangi rumah saksi Yuliana Nubatonis karena saksi korban mendapatkan informasi bahwa tanah warisan dari orang tua telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi korban sampai di rumah saksi Yuliana Nubatonis ternyata Terdakwa telah berada lebih dahulu di rumah saksi Yuliana Nubatonis;
- Bahwa ketika di rumah saksi Yuliana Nubatonis, saksi korban bertanya kepada saksi Yuliana Nubatonis tentang masalah tanah warisan orang tua yang terdakwa jual tetapi saksi Yuliana Nubatonis mengatakan bahwa ia sendiri tidak tahu;
- Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu juga berada di rumah langsung mengatakan kepada saksi korban “ya benar saya jual tanah tersebut karena kamu tidak ada hak”, lalu saksi korban mengatakan bahwa “itu tanah warisan jadi saya juga mempunyai hak untuk bertanya karena saya sebagai kakak pertama dan sekaligus sebagai bapak karena bapak sudah meninggal (almarhum)”;

Hal. 13 dari hal. 23 Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa yang pada saat itu memegang parang langsung mengacungkan parangnya kearah saksi korban dan hendak memotong saksi korban sambil mengatakan “kamu macam-macam saya potong kamu dan silahkan kamu lapor polisi saya tidak takut”;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh Saksi Yuliana Nubatonis;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa Terdakwalah yang lebih berhak atas tanah warisan dan Terdakwa menginginkan agar saksi korban tidak perlu membahas mengenai tanah warisan lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa tidak tenang dan takut untuk keluar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan langsung menguraikan unsur-unsur pada dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kedua yakni Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Unsur dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MELKIOR ADOLOF NUBATONIS, dimana didalam persidangan Terdakwa telah mengakui identitasnya sebagaimana dalam

Hal. 15 dari hal. 23 Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.OLM



dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu ” ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum“ diartikan sebagai ‘bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Sedangkan “memaksa’ diartikan sebagai menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa ketika saksi korban mendatangi rumah saksi Yuliana Nubatonis untuk mencari tahu kebenaran informasi yang menyatakan bahwa tanah warisan dari orang tua telah dijual oleh Terdakwa, kemudian saat sampai dirumah saksi Yuliana Nubatonis ternyata Terdakwa telah berada duluan di rumah tersebut;



Menimbang, bahwa ketika di rumah saksi Yuliana Nubatonis, saksi korban bertanya kepada saksi Yuliana Nubatonis tentang masalah tanah warisan orang tua yang terdakwa jual tetapi saksi Yuliana Nubatonis mengatakan bahwa ia sendiri tidak tahu kemudian terdakwa yang saat itu juga berada di rumah langsung mengatakan kepada saksi korban “ya benar saya jual tanah tersebut karena kamu tidak ada hak”, lalu saksi korban mengatakan bahwa “itu tanah warisan jadi saya juga mempunyai hak untuk bertanya karena saya sebagai kakak pertama dan sekaligus sebagai bapak karena bapak sudah meninggal (almarhum)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa yang pada saat itu memegang parang langsung mengacungkan parangnya kearah saksi korban dan hendak memotong saksi korban sambil mengatakan “kamu macam-macam saya potong kamu dan silahkan kamu lapor polisi saya tidak takut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengacungkan parangnya ke arah saksi korban bertujuan agar saksi korban tidak perlu menanyakan mengenai tanah warisan lagi, padahal sebagai ahli waris, saksi korban juga memiliki hak untuk mempertanyakan status dari tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini hak dari saksi korban, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Add.3. “Unsur dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan

Hal. 17 dari hal. 23 Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.OLM



ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, selanjutnya yang dimaksud dengan “perbuatan tidak menyenangkan” adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang membuat atau mengakibatkan orang lain sebagai pihak yang dituju menjadi tidak nyaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.30 wita saksi korban mendatangi rumah orang tuanya yakni saksi Yuliana Nubatonis yang berada di RT.11 RW. 07 Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, karena saksi korban mendapatkan informasi bahwa tanah warisan dari orang tua telah dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat sampai dirumah saksi Yuliana Nubatonis ternyata Terdakwa telah berada lebih dahulu di rumah saksi Yuliana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nubatonis lalu saksi korban bertanya kepada saksi Yuliana Nubatonis tentang masalah tanah warisan orang tua yang terdakwa jual tetapi saksi Yuliana Nubatonis mengatakan bahwa ia sendiri tidak tahu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang saat itu juga berada di rumah langsung mengatakan kepada saksi korban “ya benar saya jual tanah tersebut karena kamu tidak ada hak”, lalu saksi korban mengatakan bahwa “itu tanah warisan jadi saya juga mempunyai hak untuk bertanya karena saya sebagai kakak pertama dan sekaligus sebagai bapak karena bapak sudah meninggal (almarhum)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa yang pada saat itu memegang parang langsung mengacungkan parangnya kearah saksi korban dan hendak memotong saksi korban sambil mengatakan “kamu macam-macam saya potong kamu dan silahkan kamu lapor polisi saya tidak takut”;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh Saksi Yuliana Nubatonis namun perbuatan Terdakwa membuat saksi korban tidak tenang dan takut untuk keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengacungkan parang ke arah Saksi Korban dengan tujuan untuk menakuti saksi korban dan membuat Saksi korban tidak menanyakan lebih jauh mengenai masalah tanah warisan yang telah Terdakwa jual kepada orang lain sehingga mengakibatkan saksi korban merasa tidak tenang dan takut untuk keluar rumah telah memenuhi unsur dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain,

Hal. 19 dari hal. 23 Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu terhadap orang itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf maupun alasan Pembenaar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaar pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP sudah sepatutnya pula Terdakwa dibebani lagi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan mengancam saksi korban menggunakan parang serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Hal. 21 dari hal. 23 Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MELKIOR ADOLOF NUBATONIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perbuatan Tidak Menyenangkan**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh **MARICE DILLAK, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA R.S MARANDA, SH** dan **DAH AYU M. ASTUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **MARIA R.S MARANDA, SH** dan **NI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH sebagai hakim-hakim anggota, dengan
dibantu **H.M. RUSDIN** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **I DEWA
GEDE B, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MARIA R.S MARANDA, SH

MARICE DILLAK, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

H.M. RUSDIN

Hal. 23 dari hal. 23 Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)